



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Alamat: Jl. Sultan Muhammad Salahuddin Desa Panda Kec. Palibelo
Telp : (0374) 6441010

Fax : (0374) 6641011

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

Nomor : ~~019~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib membentuk panitia penilai arsip;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan jadwal retensi arsip;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/Tahun 2012 dan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU sebagai berikut :

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan
3. Menilai arsip yang akan disusutkan
4. Membuat notulensi rapat hasil penilaian arsip
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip
6. Membuat daftar arsip usul musnah
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 12 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA,

ILHAM



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

NOMOR : 019 TAHUN 2025

TANGGAL : 12 MARET 2025

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN
ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN		KET
		KEDINASAN	KEPANITIAAN	
1.	Ilham, Sos	Sekretaris	Penanggungjawab	
2.	Junaidin, A.Md	Plt. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua	
3.	Ahmad Saukani	Kasubag Tekhnis dan Hukum	Sekretaris	
4.	Imam Muzakkir, SH	Staf	Anggota	
5.	Syhabuddin	Staf	Anggota	
6.	Bahrudin	Staf	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA,

